

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah berupaya melestarikan perekonomian dan sistem kesehatan dengan berbagai cara. Ekonomi dan kesehatan menjadi topik utama pembahasan di sini. Tentu saja dengan menekankan besarnya pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan layanan kesehatan. Pasca ditetapkannya Penyakit Virus Corona (Covid-19) tahun 2019 sebagai pandemi, sejumlah acara sosial masyarakat dibatalkan, pelayanan publik dibatasi dan diatur secara ketat, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, pekerjaan dan pendidikan dilakukan secara virtual, sehingga pemerintah berupaya menerapkan kebijakan penyesuaian. (Achmat Subekan, 2020)

Masalah utama dalam penyelesaian keuangan yang dilakukan oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah, tentu saja, bersifat universal. Untuk mengatasi pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, pemerintah pusat setidaknya telah menyiapkan peraturan mengenai penyesuaian anggaran penanganan pandemi. Aturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Dampak COVID-19 terhadap pengeluaran sangatlah besar. Penyelesaian permasalahan Covid-19 diharapkan tidak membebani defisit Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Oleh karena itu, diperlukan rencana yang dapat membantu mengendalikan perekonomian di masa pandemi. Berkat desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah di Indonesia benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam penanganan COVID-19. Selain itu, kesejahteraan masyarakat akan terkena dampak gejala ekonomi sehingga memerlukan respons dari pemerintah daerah terhadap permasalahan tersebut. (Saniatul Lativa, 2021)

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan (SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan) Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 pada Tahun Anggaran 2020 Oleh karena itu, konteks Penanganan Covid 19 dan Keamanan mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan sistem keuangan negara terganggu akibat wabah Covid 19 dan perlu dilakukan upaya untuk mengatasi dampaknya. (Nurlatihah Raqibah, 2022)

Sebenarnya salah satu aspek terpenting dalam pertumbuhan nasional adalah keuangan pemerintah." Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan realokasi, refocus, dan perubahan anggaran pada APBN tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, berarti Pemerintah Kabupaten (Pemkab)

Maluku Tenggara siap melaksanakan berbagai kebijakan, antara lain pergeseran, refocusing, dan realokasi anggaran agar sesuai, antara lain perubahan APBD dapat dilakukan karena perkembangan tertentu tidak sejalan dengan asumsi kebijakan umum anggaran (KUA).

Untuk memperlancar penanganan COVID-19 di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat situasi yang memerlukan transfer anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar kategori belanja. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun menyampaikan hal tersebut dengan memberikan pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021. (Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, 2021)

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat luas pada banyak aspek kehidupan. Sejumlah asumsi yang dikemukakan dalam penyusunan APBD Pokok tahun 2020 harus disesuaikan dengan adanya revisi APBD tahun 2020. Pada saat yang sama, dalam mencapai tujuan pembangunan, kondisi lingkungan strategis—yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya—telah mengalami perubahan sehingga menimbulkan kondisi yang merugikan. (Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, 2021)

Dampak kumulatifnya mempunyai pengaruh langsung terhadap kondisi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan adanya antisipasi penurunan asumsi pendapatan daerah pada tahun 2021. Total pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp1.033.528.116.054,36 pada APBD Pokok tahun 2021

turun menjadi Rp909.862.456.641,00 dalam Raperda Penyesuaian APBD ini, atau turun sebesar Rp123.665.659.413,36 atau 11,97 persen.(LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran, 2021)

Pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penurunan sebesar Rp5.627.420.476,00 atau 10,21% dari target PAD awal sebesar Rp55.114.847.000,00 menjadi Rp49.487.426.524,00 menjadi salah satu faktor penyebab penurunan tersebut. Dari target awal Rp801.221.558.000,00 menjadi Rp683.281.942.062,00 atau turun Rp117.939.615.938,00, dana perimbangan turun 14,72 persen. Terjadi penurunan pada komponen pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar 0,06 persen. Terjadi penurunan sebesar Rp98.622.999,36 dari target semula Rp177.191.711.054,36 menjadi Rp177.093.088.055,00. Komponen belanja daerah perlu disesuaikan dengan penurunan pendapatan yang terjadi sebelumnya. Total belanja daerah yang masuk APBD utama tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp1.030.151.616.054,36 turun menjadi Rp933.710.964.119,96 atau turun sebesar Rp96.440.651.934,40 atau 9,36 persen. (LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran, 2021)

Komponen pengeluaran belanja langsung dan tidak langsung disesuaikan. Anggaran awal komponen belanja tidak langsung sebesar Rp547.924.443.933,36 berkurang sebesar Rp34.118.795.878,40 atau 6,23 persen menjadi Rp513.805.648.054,96. Komponen belanja langsung mengalami penurunan sebesar Rp62.321.856.056,00 atau 12,92 persen dari anggaran awal sebesar Rp482.227.172.121,00 menjadi Rp419.905.316.065,00.(LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran, 2021)

Secara umum, penyesuaian belanja—khususnya yang berkaitan dengan belanja langsung—dilakukan terutama untuk menutup kelebihan uang yang tersisa dari perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya melalui kegiatan tindak lanjut atau peluncuran; penyesuaian nilai kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik sesuai dengan pedoman teknis dan perubahan kebijakan transfer ke daerah tertentu; akomodasi pergeseran anggaran; pemfokusan ulang dan realokasi; dan akomodasi terhadap kebutuhan alokasi belanja yang mendesak, khususnya terkait pembiayaan kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 dan upaya penanganan dan pemulihan dampaknya.

Selain itu, jika mengacu pada keuangan daerah, perlu saya jelaskan bahwa sebelum adanya perubahan APBD ini, tujuan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp3.376.500.000,00 (dikurangi selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp9.923.500.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp13.300.000.000,00. Pendanaan daerah dialokasikan sebesar Rp 23.848.507.478,96 dalam APBD perubahan ini, yang berasal dari selisih pendapatan pembiayaan sebesar Rp 28.648.507.478,96 dan belanja sebesar Rp 4.800.000.000,00. Karena defisit pengeluaran sebesar Rp 23.848.507.478,96 dapat dipenuhi dengan pembiayaan bersih sebesar Rp 23.848.507.478,96, maka sisa surplus pembiayaan pada tahun fiskal yang bersangkutan dimaksudkan untuk menjadi nol.(LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran, 2021)

Kebijaksanaan diperlukan bagi kita semua sehubungan dengan dinamika seputar kapasitas keuangan yang sangat terbatas ini yang disebabkan oleh

penurunan pendapatan serta strategi refocusing dan realokasi, terutama yang berkaitan dengan respons terhadap permintaan yang sangat mendesak, perkiraan jangka waktu penyelesaian, dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan peraturan kepatuhan, khususnya yang terdapat dalam Permendagri 13 Tahun 2006 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri terbaru nomor 5 tahun 2020. Peraturan tersebut menyoroti prioritas penggunaan perubahan APBD tahun 2020, termasuk percepatannya, realisasinya, penanganan dana tak terduga, penanganan kesehatan (Covid-19), penanganan dampak ekonomi, dan penerapan jaring pengaman sosial.

Selain itu, penyesuaian APBD seperti perubahan anggaran sesuai Perpres nomor 72 tahun 2020 juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan belanja modal (barang dan jasa) dengan memperhitungkan penanganan COVID-19. Aturan yang ada saat ini perlu menjadi pedoman dan indikator saat kita bersama-sama mempersiapkan perubahan APBD ini.

Perangkat dalam paket penyesuaian fiskal Kabupaten Maluku Tenggara menentukan bagaimana pendapatan, belanja, dan keuangan pemerintah daerah harus disesuaikan dalam menanggapi isu pandemi Covid-19 yang semakin meningkat. Pengelolaan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dikejutkan dengan permasalahan upaya minimalisasi anggaran yang muncul di Pemerintah Provinsi pada masa pandemi.

Jika komponen APBD, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, tidak segera ditindaklanjuti, maka akan timbul permasalahan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan perubahan APBD dan peningkatan keuangan

dan belanja APBD tahun 2020 dengan mengutamakan pelayanan kesehatan, pengendalian dampak perekonomian, dan jaminan sosial (Jaring Pengaman Sosial)..(Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, 2021)

Peneliti tertarik untuk mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam meminimalisir pandemi Covid 19, mengingat besarnya dampak pandemi terhadap perekonomian dan kesehatan daerah. Memfokuskan kembali, melakukan realokasi, dan mengalihkan anggaran di tingkat daerah merupakan salah satu strategi untuk mengatasi sumber pendanaan alternatif pandemi ini.

Mengingat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah telah memungkinkan dilakukannya pendelegasian beberapa upaya untuk mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan pemerintah federal untuk menangani COVID-19. Selain itu, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan dan mentaati peraturan pemerintah mulai dari penerapan protokol kesehatan hingga menaati amanah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penularan Covid. 19. Karena masyarakat berada di garda depan, maka keterlibatan mereka adalah yang paling signifikan. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul terkait **“Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Dalam Mengatasi Defisit Anggaran APBD Pasca Pandemi Covid – 19”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Dalam Mengatasi Defisit Anggaran APBD Pasca Pandemi *Covid - 19* ?
2. Bagaimana Dampak Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Dalam Mengatasi Defisit Anggaran APBD Pasca Pandemi *Covid - 19* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Refocusing Dan Realokasi pemerintah daerah maluku tenggara dalam mengatasi defisit anggaran APBD pasca pandemi *covid - 19*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak kebijakan refocusing dan realokasi pemerintah daerah Maluku tenggara dalam mengatasi defisit anggaran APBD pasca pandemi *covid -19*

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat dan bermanfaat, karena sejauh mana manfaat yang diperoleh dari penelitian akan menentukan nilainya. Berikut beberapa keuntungan yang penulis antisipasi dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan.
- b. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah di pelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Universitas AMIKOM.

2. Manfaat praktis

- a. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai implementasi kebijakan refocusing dan realokasi terhadap pemerintah daerah maluku tenggara dalam mengatasi defisit anggaran APBD pasca pandemi *covid - 19* dan dampak dari kebijakan pemerintah daerah maluku tenggara dalam mengatasi defisit anggaran APBD pasca pandemic *covid -19*.
- b. Dengan penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan terhadap pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi defisit anggaran yang diakibatkan dan disebabkan virus *covid - 19*.